

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis jelaskan di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain :

1. Prosedur perdagangan transaksi impor pakaian di Pasar Senapelan Pekanbaru dilakukan oleh perseorangan yang biasa disebut Toke, setelah barang sampai toke akan mengambil barang dan disimpan dalam gudang yang kemudian dijual dalam bentuk satuan *ballpress* kepada para pedagang pakaian bekas impor di Pasar Senapelan. Perjanjian jual beli impor pakaian bekas yang dilakukan oleh toke dilakukan secara elektronik, melalui telepon dengan sistem pembayaran transfer dan bukti pembayaran dengan foto *screenshot*. Sementara, pedagang pakaian bekas impor di Pasar Senapelan Pekanbaru mayoritas melakukan perjanjian jual beli pakaian bekas impor secara langsung dengan Toke di Pasar Senapelan Pekanbaru. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa oknum pedagang telah melanggar peraturan perundang-undangan Pasal 3 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Kepabeanan, Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perdagangan, dan Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen; sehingga seharusnya Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran dan dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengawasan perdagangan pakaian bekas impor di Pasar Senapelan oleh Dinas Perdagangan Kota Pekanbaru, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemerintah melalui Dinas Perdagangan Kota Pekanbaru tidak melaksanakan amanah peraturan perundang-undangan dengan maksimal. Menteri Perdagangan mengeluarkan Peraturan Perdagangan terkait Larangan Impor Pakaian Bekas Tahun 2015 dan diperbarui dengan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Barang Dilarang Impor Tahun 2020, namun Dinas Perdagangan tidak menerapkan peraturan tersebut dengan maksimal. Meski sebelumnya, saat Peraturan Menteri Perdagangan tentang Larangan Impor Pakaian Bekas dikeluarkan pada tahun 2015, Dinas Perdagangan Kota Pekanbaru sempat melakukan upaya preventif dengan melakukan imbauan secara lisan kepada para pedagang dan pembeli pakaian bekas impor di Pasar Senapelan Pekanbaru, namun hanya sekali. Upaya tersebut tentu saja belum efektif karna hingga saat ini masih banyak pedagang yang menjual pakaian bekas impor di Pasar Senapelan Pekanbaru bahkan secara terang-terangan dan belum ada upaya pengawasan apapun dari Dinas Perdagangan Kota Pekanbaru.

B. Saran

1. Diharapkan pemerintah melalui instansi-instansi terkait, seperti bea cukai dan dinas perdagangan, lebih memperketat pengawasan jalur masuk impor barang ke Indonesia, sehingga tidak ada lagi transaksi jual beli pakaian bekas impor melalui jalur tikus yang tidak sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

2. Diharapkan pihak Dinas Perdagangan Kota Pekanbaru melakukan pengawasan langsung secara berkala terhadap para pedagang pakaian bekas impor di Pasar Senapelan Pekanbaru sebagai bentuk upaya preventif dan implementasi lebih lanjut dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Perdagangan, dan Peraturan Menteri Perdagangan terkait Impor Pakaian Bekas.
3. Diharapkan pihak Dinas Perdagangan Kota Pekanbaru dapat memberikan pembinaan secara langsung kepada para pembeli pakaian bekas impor di Pasar Senapelan terkait bahaya konsumsi pakaian bekas impor sebagai upaya preventif bagi konsumen sesuai amanah Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

